



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD SYAIFUL**
Pangkat / Nrp : Pembantu Letnan Dua/21980239350279
Jabatan : Bati Tuud Ramil 0826/09 Pakong
Kesatuan : Kodim 0826 Pamekasan
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 11 Februari 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Graha Kencana Ds. Larangan Tokol
Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor : BP-15/A-14/IX/2020 tanggal 02 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Kep/2/I/2021 tanggal 7 Januari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor : Sdak/03/K/AD/I/2021 tanggal 19 Januari 2021.

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 13 - K / PM.III-12 / AD / II / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/13-K/PM.III-12/AD/II/2021 tanggal 3 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/13-K/PM.III-12/AD/II/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/13-K/PM.III-12/AD/II/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/K/AD/II/2021 tanggal 19 Januari 2021, di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"THTI dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Penjara : selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti surat, berupa:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Koramil 0826/Pakong mulai bulan Mei 2019 sampai bulan Juni 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer di persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan THTI karena bingung dan kaget setelah mendapatkan perintah untuk mengikuti penugasan Satgas Apter di Kodam XIV/Patimura, selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk menyelesaikan urusan Keluarganya terlebih dahulu sebelum berangkat tugas.
 - b. Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui jujur semua kesalahannya, menyesali perbuatannya telah meninggalkan Dinas tanpa ijin dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - c. bahwa selama berdinas lebih kurang sudah \pm 23 tahun, Terdakwa belum pernah dihukum baik karena melakukan pelanggaran Disiplin dan Hukum.
 - d. Bahwa Terdakwa masih memiliki 3(tiga) orang yang masih kecil-kecil dan masih sangat membutuhkan kehadiran dan perhatian Terdakwa.
 - e. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali ikut penugasan yaitu ke Aceh dan Maluku serta sudah mendapatkan SL Kesetiaan VIII , XVI tahun.
 - f. Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 084/BJ yaitu atas nama Mayor Chk Agung Rochmad, S.H., M.Sc. NRP 636317 dan Kapten

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chk Dody Kuswanto S.H. NRP 21960346451276 berdasarkan surat perintah dari Danrem 084/BJ Nomor Sprin/1152/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang disertai juga dengan surat Kuasa Khusus atas nama Terdakwa Achmad Syaiful, pangkat Pelda NRP 21980239350279 tertanggal 30 Nopember 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan Mei tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Mei tahun 2000 sembilan belas dan pada tanggal sembilan belas bulan Juni tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun 2000 sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 sembilan belas dan bulan Juni tahun 2000 sembilan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan belas bertempat di Kodim 0826 Pamekasan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Yonif 516/Cy, dan pada tahun 2010 Terdakwa dipindahtugaskan di Koramil 0826/09 Pakong Kodim 0826 Pamekasan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 2198039350279.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0826 Pamekasan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Dandim 0826 Pamekasan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2019 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.

- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di daerah Surabaya dan Sidoarjo tidak melakukan kegiatan apa-apa;
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa bingung dan stres dengan permasalahan keluarga serta memikirkan nasib keluarga jika ditinggal tugas karena Terdakwa mendengar akan diberangkatkan Satgaster ke Kodam XVI/Patimura pada bulan Juli 2019.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui Danramil 0826/09 Pakong dengan memerintahkan Sertu Hari SP pada tanggal 07 Mei 2019, dan Pasi Inteldim 0826 Pamekasan memerintahkan Saksi-1 (Serka Kumadi) pada tanggal 08 Mei 2019 dan tanggal 09 Mei 2019 untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Perum Graha Kencana Ds. Larangan Toko! Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dan wilayah Pamekasan, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.
- g. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Kesatuan Kodim 0826 Pamekasan, selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Staf Inteldim 0826 Pamekasan.
- h. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0826 Pamekasan lagi tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selama 5 (lima) hari secara berturut-turut.

- i. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 03.30 Wib dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0826 Pamekasan, selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Staf Inteldim 0826 Pamekasan, kemudian tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Serma Agus Priyatno di antar Provost Kodim 0826 Serda Agus Salam dan Unit Inteldim 0826 Pamekasan Serda Slamet dan Pasi Persdim 0826 Kapten Inf. Sumamo ke Yonif 500 Raider dalam rangka pemberangkatan Satgaster ke Kodam XVI/Patimura.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0826 Pamekasan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, dan sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 atau selama 5 (lima) hari berturut-turut; dan
- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan apa yang didakwakan kepadanya.

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap : Kurnadi
Pangkat/NRP : Sersan Kepala/319504833974
Jabatan : Ba Unit Inteldim 0826
Kesatuan : Kodim 0826 Pamekasan
Tempat dan tanggal lahir : Pamekasan, 06 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Taro'an Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Kumadi mengerti dipanggil ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, saat ini Saksi dalam keadaan sehat dan Saksi juga bersedia memberikan keterangannya di bawah sumpah;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Terdakwa pindah tugas ke Kesatuan Kodim 0826 Pamekasan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah berawal dari Informasi Pasi Intel Kodi m 0826/Pamekasan yang memerintahkan untuk Saksi untuk melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di rumahnya di Graha kencana Desa Larangan Tokoi Kec. Tlanakan Pamekasan, namun saat dilakukan pengintaian Terdakwa tidak ada di tempat;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sebanyak 2(dua) kali yaitu;
 - a. Pertama terhitung sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 atau lebih kurang selama 10(sepuluh) hari secara berturut-turut, kemudian menyerahkan diri pada tanggal 16 Mei 2019 sekte pukul 10.00 Wib di Pos Piket Kodim 0826/Pamekasan;
 - b. Kedua kalinya terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 atau lebih kurang selama 5(lima) hari secara berturut-turut kemudian menyerahkan diri pada tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib.
5. Bahwa pada awalnya pihak kesatuan Terdakwa hanya akan melakukan pemeriksaan di Kesatuan saja secara Disiplin, namun karena Terdakwa mengulangi perbuatannya sehingga akhirnya perkara tersebut diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan ini, oleh karena Terdakwa bingung dan tidak siap meninggalkan keluarganya untuk diberangkatkan melaksanakan penugasan Teritorial (Satgaster) ke Kodam XIV/Patimura di wilayah Ambon dan sekitarnya;
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada siapapun juga tentang keberadaannya dan kegiatan apa yang dilakukannya selama ini.
8. Bahwa Saksi merasa yakin Terdakwa sudah mengetahui tentang tata cara meninggalkan Kesatuan yaitu dengan mengajukan ijin dan mengisi buku korps raport terlebih dahulu, akan tetapi hal itu justru tidak Terdakwa lakukan.
9. Bahwa saat Terdakwa kembali ke Kesatuan, kemudian

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperiksa di Staf Inteldim 0826 Pamekasan dan selanjutnya Terdakwa dititipkan ke Penjagaan Makodim 0826 Pamekasan untuk pembinaan;

10. Bahwa waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah adaiah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
12. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut dalam perkara pidana ataupun disiplin lainnya, dan Terdakwa adalah prajurit yang baik serta masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 .

Nama lengkap : Supardi
Pangkat/NRP : Sersan Mayor/31950236130474
Jabatan : Bati Bhakti TNI Ramil 0826/09
Pakong
Kesatuan : Kodim 0826 Pamekasan
Tempat dan tanggal lahir : Pamekasan, 03 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sumber Ds. Pangendingan
Kec. Galis Kab. Pamekasan

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Supardi mengerti dipanggil ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, saat ini Saksi

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



dalam keadaan sehat dan Saksi juga bersedia memberikan keterangannya di bawah sumpah;

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Terdakwa pindah tugas ke Kesatuan Kodim 0826 Pamekasan, saat ini Saksi dan Terdakwa berdinan yang sama yaitu di Koramil 0826/09 Pakong dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 atau selama 10(sepuluh) hari secara berturut-turut, melalui daftar absen saat Saksi piket di Koramil 0826/09 Pakong tertulis "TK" atau tanpa keterangan;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut saat itu;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Danramil 0826/09 Pakong telah memerintahkan Sertu Hari SP (anggota Koramil Pakong) tanggal 07 Mei 2019 untuk mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di Perum Graha Kencana Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan;
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 10,00 Wib, ke Kesatuan Kodim 0826 Pamekasan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Staf Inteldim 0826 Pamekasan;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan lagi untuk yang kedua kalinya, oleh karena saat itu tanggal 18 Juni 2019 Terdakwa sudah masuk pool Satuan Kodim 0828 Pamekasan dalam rangka persiapan mengikuti Satgaster ke Kodam XIV/Patimura.
9. Bahwa seharusnya sebagai seorang prajurit TNI yang sudah berpengalaman Terdakwa harusnya mengajukan ijin atau cuti jika akan meninggalkan kesatuan untuk suatu kepentingan. Namun Terdakwa tidak melaksanakannya;
10. Bahwa waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah yaitu dari tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 atau sekurang-kurang selama 10 (sepuluh) hari adalah tidak lebih lama dari 30(tiga puluh) hari;
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Yonif 516/Cy, dan pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan di Koramil 0826/09 Pakong Kodim 0826/Pamekasan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Pembantu Letnan Dua NRP 2198039350279;
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mendapatkan penghargaan Satya Sencara Dharma

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa saat mengikuti operasi Militer, diantaranya yaitu:

- a. Tahun 1999 s.d tahun 2000 Penugasan di Maluku Utara;
 - b. Tahun 2002 s.d tahun 2003 Penugasan di Aceh Selatan;
 - c. Tahun 2005 s.d tahun 2006 Penugasan di Aceh Selatan.
3. Bahwa Terdakwa mengakui telah meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah sebanyak 2(dua) kali yaitu:
- a. Pertama terhitung sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 19 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, kemudian Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ke Piket Kesatuan.
 - b. Kedua kalinya terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 atau selama 5(lima) hari secara terturut-turut, kemudian Terdakwa kembali menyerahkan diri pada tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 03.30 Wib, ke kesatuan Kodim 0826/Pamekasan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di daerah Surabaya dan Sidoarjo tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya muter- muter saja di kota tanpa tujuan pasti;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa bingung dan stres dengan permasalahan keluarganya serta memikirkan nasib keluarga jika nanti ditinggal tugas, karena sebelumnya Terdakwa sudah mendengar akan diberangkatkan ikut Satgaster ke Kodam XVI/Patimura pada bulan Juli 2019 sampai dengan 2020 selama 1(satu) tahun.

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kekwatiran Terdakwa untuk meninggalkan keluarganya dikarenakan 3 (tiga) orang anak- anaknya masih kecil-kecil dan tidak ada yang mengantar jemput anaknya, sementara isteri Terdakwa bekerja di RSUD. Pamekasan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan untuk alasan tertentu, harus terlebih dahulu mengajukan ijin kepada Komandan Kesatuan atau kepada Perwira lainnya yang berwenang yaitu dengan cara mengajukan ijin (mengisi buku korps raport). Namun hal itu tidak Terdakwa laksanakan karena bingung.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa di Staf inteldim 0826/Pamekasan, lalu pada tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dan Serma Agus Priyatno di antar Provost Kodim 0826 (Serda Agus Salam), anggota Unit Inteldim 0826 Pamekasan (Serda Slamet) dan Pasipers Kodim 0826 (Kapten Inf. Sumamo) ke Yonif 500 Raider dalam rangka persiapan pemberangkatan mengikuti Satgaster ke Kodam XVI/Patimura,
10. Bahwa waktu sejak tanggal 6 Mei 2019 s.d tanggal 15 Mei 2019 atau lebih kurang 10(sepuluh) hari dan waktu sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 atau lebih kurang 5(Jima) hari adalah tidak lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa di depan persidangan mengakui, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang.

Menimbang : Bahwa untuk melengkapi berkas perkara Terdakwa ini, dipersidangan Oditur Militer mengajukan terang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang ada di Majelis Hakim, berupa:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Koramil 0826/Pakong mulai bulan Mei 2019 sampai bulan Juni 2019 yang di tanda tangani oleh Danramil 0826/09 Pakong atas nama Kapten Inf Yainaroh NRP 2920103111170.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Koramil 0826/Pakong mulai bulan Mei 2019 sampai bulan Juni 2019 yang di tanda tangani oleh Danramil 0826/09 Pakong atas nama Kapten tnf Yainaroh NRP 2920103111170 sebagaimana tersebut dialas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut tergolong alat bukti petunjuk yang menjelaskan tentang ketidak-hadiran Terdakwa di Koramil 0826/09 Pakong atau di wilayah Kodim 0828/Pamekasan terhitung sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 atau lebih kurang selama 10 (sepuluh puluh) hari lamanya, selanjutnya terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 atau lebih kurang selama 5(lima) hari lamanya secara berturut-turut. Dan oleh karena itu di dalam absen atas nama Terdakwa Pelda Ach. Syaiful NRP 21980239350279 tertulis "TK" atau tanpa Keterangan. Hal ini sudah sesuai dengan keterangan Saksi-1 (Serka Kurnadi) dan Saksi-2 (Serma Supardi) serta Keterangan Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan alat bukti surat dalam perkara ini sehingga semakin memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan Oditur Militer, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan terang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa, keterangan para -Saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan, bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Yonif 516/Cy, dan pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan di Koramil 0826/09 Pakong Kodim 0826 Pamekasan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Pembantu Letnan Dua NRP 2198039350279;
2. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan, bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah mendapatkan penghargaan Satya lencana Dharma Nusa saat mengikuti operasi Militer, diantaranya yaitu:
 - a. Tahun 1999 s.d tahun 2000 Penugasan di Maluku Utara.
 - b. Tahun 2002 s.d tahun 2003 Penugasan di Aceh Selatan.
 - c. Tahun 2005 s.d tahun 2006 Penugasan di Aceh Selatan.
3. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan, bahwa benar Terdakwa yang saat ini hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan menggunakan pakaian dinas harian (PDH) dengan atribut lengkap dengan tanda-tanda pangkat dari TNI AD, berbadan sehat, dan mampu menjawab setiap pertanyaan pertanyaan yang dilontarkan baik oleh Oditur Militer maupun pertanyaan dari Majelis Hakim dengan

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar dan dengan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti secara umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa sehat, cakap dan dapat bertanggungjawab terhadap akibat dari perbuatannya tersebut.

4. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-1 (Serka Kumadi), Saksi-2 (Serma Supardi) dan alat bukti lainnya dipersidangan, bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah sebanyak 2(dua) kali yaitu:
 - a. Pertama terhitung sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 19 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, kemudian Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ke Piket Kesatuan. Hal ini diketahui oleh Saksi-1 dan saksi-2.
 - b. Kedua kalinya terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 atau selama 5(lima) hari secara terturut-turut, kemudian Terdakwa kembali menyerahkan diri pada tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 03.30 Wib, ke kesatuan Kodim 0826/Pamekasan. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-1.
5. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan, bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa bingung dan stress dengan permasalahan keluarganya serta memikirkan nasib keluarganya jika nanti ditinggalkan Satgaster ke Kodam XVI/Patimura, karena Terdakwa masih memilik 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan tidak ada yang mengantar jemput anaknya, tidak ada yang mengurus, sedangkan isteri Terdakwa bekerja di RSUD. Pamekasan.

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan, bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa hanya berada di daerah Surabaya dan Sidoarjo saja, tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya muter-muter saja di kota tanpa tujuan pasti;
7. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan, bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan untuk alasan tertentu, harus terlebih dahulu mengajukan ijin kepada Komandan Kesatuan atau kepada Perwira lainnya yang berwenang yaitu dengan cara mengajukan ijin (mengisi buku korps raport). Namun hal itu tidak Terdakwa laksanakan karena bingung.
8. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan, bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
9. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan, bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Danramil 0826/09 Pakong telah memerintahkan Sertu Hari SP (anggota Koramil Pakong) tanggal 07 Mei 2019 untuk mencari Terdakwa, demikian juga Pasi intel Kodim 0826/Pamekasan memerintahkan Saksi-1 (Serka Kumadi) untuk mencari Terdakwa di rumahnya di Perum Graha Kencana Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kafe. Pamekasan, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan, bahwa benar akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa diperiksa di Staf Inteldim 0826/Pamekasan, lalu pada tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Serma Agus Pnyatno di antar Provost Kodim 0826 (Serda Agus Salam), anggota Unit Inteldim 0826 Pamekasan (Serda Slamet) dan Pasipers Kodim 0826 (Kapten Inf. Stimamo) ke Yonif 500 Raider dalam rangka persiapan pemberangkatan mengikuti Satgaster ke Kodam XVI/Patimura;
11. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan, bahwa benar waktu sejak tanggal 6 Mei 2019 s.d tanggai 15 Mei 2019 atau lebih kurang 10 (sepuluh) hari dan waktu sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggai 23 Juni 2019 atau lebih kurang 5 (lima) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan, bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
13. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan, bahwa benar Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa juga sebelumnya tidak pernah dipidana atau diberikan hukuman Disiplin akibat terlibat suatu perkara pidana /pelanggaran disiplin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut sekaligus pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : “Militer”
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”
3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”
4. Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer.

Bahwa kata “Militer” berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Yonif 516/Cy dan pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan di Koramil 0826/09 Pakong Kodim 0826 Pamekasan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Pembantu Letnan Dua NRP 2198039350279;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah mendapatkan penghargaan Satya lencana Dharma Nusa saat mengikuti operasi Militer, diantaranya yaitu:
 - a. Tahun 1999 s.d tahun 2000 Penugasan di Maluku Utara.
 - b. Tahun 2002 s.d tahun 2003 Penugasan di Aceh Selatan.
 - c. Tahun 2005 s.d tahun 2006 Penugasan di Aceh Selatan.
3. Bahwa benar Terdakwa yang saat ini hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan menggunakan pakaian dinas harian (PDH) dengan atribut lengkap dengan tanda-tanda pangkat dari TNI AD, berbadan sehat, dan mampu menjawab setiap pertanyaan pertanyaan yang dilontarkan baik oleh Oditur Militer maupun pertanyaan dari Majelis Hakim dengan lancar dan dengan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti secara umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa sehat, cakap dan dapat bertanggungjawab terhadap akibat dari perbuatannya tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*Dolus*) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) menurut Memori *Van Toelichting* (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang; sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau pimpinannya baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan; sedang yang dimaksud “tidak hadir” berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sebanyak 2(dua) kali yaitu:
 - a. Pertama terhitung sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 19 atau selama 10 (sepuluh) hari secara terturut-turut, kemudian Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ke Piket Kesatuan. Hal ini diketahui oleh Saksi-1 dan saksi-2;
 - b. Kedua kalinya terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 atau selama 5(lima) hari secara terturut-turut, kemudian Terdakwa kembali menyerahkan diri pada tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 03.30 Wib, ke kesatuan Kodim 0828/Pamekasan, Hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-1;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa bingung dan stres dengan permasalahan keluarganya serta memikirkan nasib keluarganya jika nanti ditinggalkan Satgaster ke Kodam XVI/Patimura, karena Terdakwa masih memiliki 3(tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan tidak ada yang mengantar jemput anaknya, tidak ada yang mengurus, sedangkan isteri Terdakwa bekerja di RSUD. Pamekasan;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa hanya berada di daerah Surabaya dan Sidoarjo saja, tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya muter-muter saja di kota tanpa tujuan pasti;
4. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan untuk alasan tertentu, harus terlebih dahulu mengajukan ijin kepada Komandan Kesatuan atau kepada Perwira lainnya yang berwenang yaitu dengan cara mengajukan ijin (mengisi buku korps raport). Namun hal itu tidak Terdakwa laksanakan karena bingung;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Danramil 0826/09 Pakong telah memerintahkan Sertu Hari SP (anggota Koramil Pakong) tanggal 07 Mei 2019 untuk mencari Terdakwa, demikian juga Pasi Intel Kodim 0826/Pamekasan memerintahkan Saksi-1 (Serka Kumadi) untuk mencari Terdakwa di rumahnya di Perum Graha Kencana Ds, Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa Ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan keiidak hadiratan tanpa ijin saat itu, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sebanyak 2(dua) kali yaitu:
 - a. Pertama terhitung sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 19 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, kemudian Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ke Piket Kesatuan. Hal ini diketahui oleh Saksi-1 dan saksi-2.
 - b. Kedua kalinya terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 atau selama 5(lima) hari secara berturut-turut, kemudian Terdakwa kembali menyerahkan diri pada tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 03.30 Wib, ke kesatuan Kodim 0828/Pamekasan, Hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-1.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa bingung dan stres dengan permasalahan keluarganya serta memikirkan nasib keluarganya jika nanti ditinggalkan

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgaster ke Kodam XIV/Patimura, karena Terdakwa masih memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan tidak ada yang mengantar jemput anaknya, tidak ada yang mengurus, sedangkan isteri Terdakwa bekerja di RSUD. Pamekasan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak/Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari, demikian juga sebagai kelanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi", ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sebanyak 2(dua) kali yaitu:
 - a. Pertama terhitung sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 19 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, kemudian Terdakwa kembali dengan cara

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan diri pada tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ke Piket Kesatuan. Hal ini diketahui oleh Saksi-1 dan saksi-2.

- b. Kedua kalinya terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 atau selama 5(lima) hari secara berturut-turut, kemudian Terdakwa kembali menyerahkan diri pada tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 03.30 Wib, ke kesatuan Kodim 0826/Pamekasan. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-1.

2. Bahwa benar waktu sejak tanggal 6 Mei 2019 s.d tanggal 15 Mei 2019 atau lebih kurang 10 (sepuluh) hari dan waktu sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 atau lebih kurang 5 (lima) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke - 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa adanya "alasan pemaaf"

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun “alasan pembenar” yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa Negara RI ataupun Kesatuan TNI AD telah memberikan penghasilan berupa gaji yang cukup setiap bulan kepada Terdakwa di dalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI yang seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan, bahkan dengan alasan bingung dengan kondisi keluarganya sehingga Terdakwa justru mengabaikan tanggung jawab tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau dari atasan lainnya yang berwenang, hal ini menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang belum menyadari tugas pokoknya sehingga dengan alasan bingung dengan kondisi Keluarganya, karena tidak siap ketika mengetahui dirinya akan

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan mengikuti Satgaster selama lebih kurang 1(satu) tahun ke Kodam XIV/Patimura, lalu dengan sengaja Terdakwa mengambil langkah sendiri dengan tanpa ijin meninggalkan tanggung jawabnya sebagai Bati Tuud di Koramil 0826/139 Pakong yang sudah memberikan penghidupan baginya dan Keluarganya.

2. Bahwa hakekatnya sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinastis cukup lama yaitu sejak masih di pendidikan Secaba PK 1997/1998 sampai dengan saat ini berdinastis di Kodim 0826/Pamekasan, Terdakwa sesungguhnya sudah mengetahui dengan jelas tentang tata cara dan prosedur perijinan yang benar jika memiliki kepentingan pribadi maupun dinas di luar Kesatuan dalam waktu tertentu, Terdakwa haruslah terlebih dahulu mengajukan ijin secara resmi baik lisan maupun tertulis kepada Komandan atau atasan lainnya yang berwenang memberikan ijin kepadanya, namun pengetahuan dan akal sehatnya tidak Terdakwa gunakan sehingga mengakibatkan Terdakwa memilih jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan pribadi dan Keluarganya dengan cara melanggar ketentuan hukum dan Disiplin yang berlaku di TNI AD.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut jika dibiarkan akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di masyarakat Militer utamanya aturan disiplin dan aturan hukum yang sudah berlaku di Kesatuan, apalagi perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara berurutan yaitu di tanggal 6 Mei 2019 s.d 15 Mei 2019 dan di tanggal 19 Juni 2019 s.d 23 Juni 2019 sehingga apabila tidak segera diberikan Sanksi yang tegas justru akan semakin mengganggu kelancaran tugas secara keseluruhan di kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa tidak siap diberangkatkan untuk mengikuti Satgaster ke Kodam XIV/Patimura oleh karena urusan

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi/keluarganya. Seyogyanya sebagai seorang Prajurit TNI, Terdakwa seharusnya menyampaikan permasalahannya tersebut kepada pimpinannya untuk mendapatkan solusi penyelesaian. Namun Terdakwa justru mengambil langkah sendiri dengan cara meninggalkan dinasnya di Kesatuan Kodim 0826/Pamekasan sehingga akhirnya menjadi permasalahan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui, menyesali perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0826/Pamekasan dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri.
4. Pada akhirnya Terdakwa juga melaksanakan tugas Satgaster ke Kodam XIV/Patimura dan sudah kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa menghambat pelaksanaan tugas pokok TNI AD khususnya di kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0826/Pamekasan.

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam peristiwa ini, serta utamanya memperhatikan Permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang sudah mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya masih terlalu berat dan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak termasuk Terdakwa dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik sebagai aparat teritorial khususnya di Kesatuan Kodim 0826/Pamekasan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil, selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Koramil 0826/Pakong mulai bulan Mei 2019 sampai bulan Juni 2019 yang di tanda tangani oleh Danramil 0826/09 Pakong atas nama Kapten Inf Yasnaroh NRP 2920103111170.

Yang menerangkan tentang ketidak hadiran terdakwa dan dibuat oleh pejabat yang berwenang serta berhubungan

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan juga oleh karena sejak awal menjadi satu dalam berkas perkara dan tidak menyulitkan dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim perlu untuk menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ACHMAD SYAIFUL**, pangkat Pembantu Letnan Dua NRP 21980239350279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
Pidana Penjara : selama 1(satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu ;
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Koramil 0826/Pakong mulai bulan Mei 2019 sampai bulan Juni 2019 yang di tanda tangani oleh Danramil 0826/09 Pakong atas nama Kapten Inf Yasnaroh NRP 2920103111170.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 23 Pebruari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Moch. Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP 2920012290470, Penasihat Hukum Dodi Kuswanto, S.H. Kapten Chk NRP 21960346451276, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes S. Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Muda Pidana

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 13-K / PM.III-12 / AD / II / 2021